



P U T U S A N

Nomor 305/PID.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUNAWIR BIN MAKKING;
Tempat lahir : Gowa ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Surokalling Dsn Bontosuro, Desa Bontomanai,
Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No.54/Kp-Pid/HK/IX/2021/PN. Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 305/Pid.B/2021/PN Sgm, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2021/PN.Sgm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR BIN MAKHING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar *print out screenshot* foto-foto dan video vulgar yang

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



dikirmkan oleh terlapor Sdra. MUNAWIR BIN MAKKING ke dalam media sosial grup Facebook Messenger "CEMPRENG".

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam yang berisi video berhubungan intim antara terlapor Sdra. MUNAWIR BIN MAKKING dengan korban Sdri. NUR AMALIA BINTI DUTU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Sdri. NUR AMALIA BINTI DUTU.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Anak NUR AMALIA BINTI DUTU.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa serta Pembelaan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **MUNAWIR Bin MAKKING**, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 13.52 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Surokalling Dusun Bontosuro, Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa MUNAWIR Bin MAKKING sebelumnya kenal dengan saksi korban NUR AMALIA Binti DUTU dimana keduanya menjalin hubungan pacaran, dan setelah berjalan waktu dalam kurung waktu sekitar tahun 2017 dimana Terdakwa sering mengajak saksi korban untuk berhubungan badan (bersetubuh) namun saksi korban menolaknya dan saat itu Terdakwa selalu memaksa dan mengancam kalau tidak mengikuti kemauan Terdakwa, dan akhirnya suatu ketika Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan (bersetubuh) dimana pada saat melakukan hubungan badan (bersetubuh) tersebut lalu Terdakwa menggunakan handphone milik saksi korban dan mengambil gambar dengan merekam (video) diri Terdakwa dan saksi korban dalam kondisi tidak menggunakan pakaian dan sementara melakukan hubungan badan (bersetubuh) ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan saksi korban dimana Terdakwa sering merekam (video) aksi hubungan persetubuhannya dengan saksi korban, dan hasil rekaman video tersebut tersimpan di handphone milik Terdakwa dan saksi korban yang mengetahui hal tersebut sudah sering menyuruh untuk menghapusnya foto-foto yang dalam kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) juga rekaman video persetubuhannya namun Terdakwa tidak mau menghapusnya dan saat itu menyampaikan kalau akan menyimpannya sebagai koleksi pribadi dan berjanji tidak akan memperlihatkan kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dan saksi korban mulai renggang dimana saksi korban memutuskan hubungannya dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa yang mengetahui hal tersebut tidak menerima karena sebelumnya mengetahui kalau saksi korban mempunyai hubungan dengan orang lain, karena Terdakwa merasa kesal dan tidak terima lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui akun pribadi saksi korban kemudian foto-foto antara Terdakwa dan saksi korban yang dalam kondisi tidak mengenakan pakaian serta screenshot rekaman video dimana Terdakwa mengirimkan ke media sosial grup Messenger Facebook dengan nama grup "CEMPRENG" dengan menggunakan handphone merk Andromax warna abu abu milik Terdakwa dimana Terdakwa masuk ke akun facebook milik saksi

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan nama akun “Nur Amalia” sehingga Terdakwa dapat mengakses akun milik saksi korban karena mengetahui kode kata sandinya (passwordnya) yang kemudian orang lain dan/atau anggota grup tersebut dapat melihat foto-foto tanpa busana saksi korban dan screenshoot rekaman video antara Terdakwa dan saksi korban yang kondisi hubungan intim (bersetubuh) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH menjelaskan bahwa dengan sengaja membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan memposting konten yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa screenshoot foto dan video menunjukkan tanpa busana saksi korban dengan hubungan intim antara saksi korban dan Terdakwa sehingga dapat diakses oleh pihak lain yakni anggota grup messenger facebook dengan nama grup “CEMPRENG” yang perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana saksi korban merasa malu dan trauma karena harga dirinya telah dipermalukan karena foto-foto tanpa busana dan screenshoot video hubungan intim saksi korban dan Terdakwa telah tersebar dan dilihat oleh orang banyak.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.**

A t a u

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **MUNAWIR Bin MAKKING**, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 13.52 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Surokalling Dusun Bontosuro, Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa MUNAWIR Bin MAKKING sebelumnya kenal dengan saksi korban NUR AMALIA Binti DUTU dimana keduanya menjalin hubungan pacaran, dan setelah berjalan waktu dalam kurung waktu sekitar tahun 2017 dimana Terdakwa sering mengajak saksi korban untuk berhubungan badan (bersetubuh) namun saksi korban menolaknya dan saat itu Terdakwa selalu memaksa dan mengancam kalau tidak mengikuti kemauan Terdakwa, dan akhirnya suatu ketika Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan (bersetubuh) dimana pada saat melakukan hubungan badan (bersetubuh) tersebut lalu Terdakwa menggunakan handphone milik saksi korban dan mengambil gambar dengan merekam (video) diri Terdakwa dan saksi korban dalam kondisi tidak menggunakan pakaian dan sementara melakukan hubungan badan (bersetubuh) ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan saksi korban dimana Terdakwa sering merekam (video) aksi hubungan persetubuhannya dengan saksi korban, dan hasil rekaman video tersebut tersimpan di handphone milik Terdakwa dan saksi korban yang mengetahui hal tersebut sudah sering menyuruh untuk menghapusnya foto-foto yang dalam kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) juga rekaman video persetubuhannya namun Terdakwa tidak mau menghapusnya dan saat itu menyampaikan kalau akan menyimpannya sebagai koleksi pribadi dan berjanji tidak akan memperlihatkan kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dan saksi korban mulai renggang dimana saksi korban memutuskan hubungannya dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa yang mengetahui hal tersebut tidak menerima karena sebelumnya mengetahui kalau saksi korban mempunyai hubungan dengan orang lain, karena Terdakwa merasa



kesal dan tidak terima lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui akun pribadi saksi korban kemudian foto-foto antara Terdakwa dan saksi korban yang dalam kondisi tidak mengenakan pakaian serta screenshot rekaman video dimana Terdakwa kemudian menyebarluaskan foto-foto saksi korban tanpa busana dan screenshot rekaman video persetubuhan Terdakwa dengan saksi korban ke media sosial grup Messenger Facebook dengan nama grup "CEMPRENG" dengan menggunakan handphone merk Andromax warna abu abu milik Terdakwa dimana Terdakwa masuk ke akun facebook milik saksi korban dengan nama akun "Nur Amalia" sehingga Terdakwa dapat mengakses akun milik saksi korban karena mengetahui kode kata sandinya (passwordnya) yang kemudian orang lain dan/atau anggota grup tersebut dapat melihat foto-foto tanpa busana saksi korban dan screenshot rekaman video antara Terdakwa dan saksi korban yang kondisi hubungan intim (bersetubuh) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana saksi korban merasa malu dan trauma karena harga dirinya telah dipermalukan karena foto-foto tanpa busana dan screenshot video hubungan intim saksi korban dan Terdakwa telah tersebar dan dilihat oleh orang banyak.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

D a n

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **MUNAWIR Bin MAKKING**, pada sekitar bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Botong Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tahun 2017 ketika ada acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di kampung Ds Bontomanai Kec. Bungaya Kab.Gowa dimana Terdakwa mengenal saksi korban yang kemudian menjalin hubungan pacaran, dan setelah berjalan waktu dalam tahun 2017 dimana Terdakwa sering mengajak saksi korban untuk berhubungan badan (bersetubuh) namun saksi korban menolaknya dan saat itu Terdakwa selalu memaksa dan mengancam kalau tidak mengikuti kemauan Terdakwa maka akan melakukan membunuh dan mempermalukan saksi korban, dan akhirnya suatu ketika Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan (bersetubuh) di rumah saksi korban di Dusun Botong Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa ketika orang tua saksi korban tidak berada di rumahnya, dimana saksi korban mau saja mengikuti kemauan dari Terdakwa karena merasa takut kalau Terdakwa akan melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban yang mana saat itu saksi korban masih tergolong anak dibawah umur (umur 16 tahun) yang belum dapat berfikir baik buruknya atas tindakannya tersebut, sehingga saat itu saksi korban mau saja mengikuti kemauan Terdakwa melakukan persetubuhan (hubungan intim) layaknya pasangan suami istri lalu Terdakwa mulai membuka semua pakaian saksi korban hingga tanpa busana lalu Terdakwa mulai meraba bagian dada (payudara) saksi korban dan mencium kemudian memasukkan kelamin (penis) Terdakwa ke kelamin (vagina) saksi korban dan mendorong keluar masuk kelamin (penis) Terdakwa di dalam kelamin (vagina) saksi korban, dan Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan (persetubuhan) bukan hanya satu kali akan tetapi beberapa kali ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan saksi korban dimana Terdakwa sering merekam (video) aksi hubungan persetubuhannya dengan saksi korban, dan hasil rekaman video tersebut tersimpan di handphone milik Terdakwa dan saksi korban yang mengetahui hal tersebut sudah sering menyuruh untuk menghapusnya foto-foto yang dalam kondisi tidak menggunakan pakaian (telanjang) juga rekaman video persetubuhannya namun Terdakwa tidak mau menghapusnya dan saat itu menyampaikan kalau akan menyimpannya sebagai koleksi pribadi dan berjanji tidak akan memperlihatkan kepada orang lain ;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memaksa melakukan tindakan kekerasan dengan memaksa melakukan persetubuhan dimana saksi korban tidak mempunyai daya untuk menolak ajakan Terdakwa tersebut karena diancam, sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan trauma serta kehormatannya sebagai perempuan telah ternodai.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU No.35 tahun 2014 atas perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR AMALIA Binti DUTU ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku pacar saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa awalnya sekitar tahun 2017 di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa hingga akhirnya saksi berpacaran dengan Terdakwa. Selama saksi berpacaran dengan Terdakwa, saksi sering diajak untuk berhubungan badan selayaknya suami istri oleh Terdakwa, namun saksi seringkali menolak. Tetapi, Terdakwa sering memaksa dan mengancam akan membunuh dan mempermalukan saksi, sehingga saksi mau mengikuti keinginan Terdakwa, Setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa sering mengambil gambar (foto) saksi bersama-sama dengan Terdakwa dalam kondisi telanjang, sehingga banyak foto-foto saksi telanjang yang tersimpan di handphone milik Terdakwa.
- Bahwa video vulgar berhubungan intim saksi dengan Terdakwa telah tersebar dan diketahui oleh orang lain yang mana disebarkan oleh Terdakwa yang saksi ketahui dari penyampaian teman-teman saksi.
- Bahwa Terdakwa yang menyebarkan atau memposting foto-foto vulgar beserta video hubungan intim saksi di media sosial Messenger Facebook Grup bernama "CEMPRENG" sehingga diketahui/dilihat oleh teman-teman

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah dan guru-guru di sekolah saksi karena akun facebook yang memposting foto-foto beserta video tersebut adalah akun facebook milik saksi sebagaimana yang saksi lihat di Hanphone android teman saksi yang bernama saksi PUTRI pada waktu menunjukkan foto-foto beserta video yang terposting di Grup Messenger Facebook CEMPRENG dari handphone androidnya. Akun facebook tersebut saksi ketahui milik saksi karena nama akunnya adalah nama saksi yaitu "Nur Amalia" dan foto profilnya juga foto saksi dan saksi mencurigai bahwa Terdakwa-lah yang menggunakan akun facebook saksi tersebut karena pada waktu saksi masih berpacaran dengannya, saksi pernah memberikan kata sandi (kode password) akun facebooknya tersebut kepada Terdakwa dan akun facebooknya tersebut juga menjadi salah satu anggota dari Grup Messenger Facebook tersebut dan Terdakwa adalah orang menyimpan foto-foto vulgar dan video saksi yang disebar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa sangat malu terhadap keluarga dan teman yang mengetahui dan melihat konten tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURUL AULIA NINGSIH Binti MALLI ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui grup facebook messenger "CEMPRENG" karena saya pernah menjadi anggota grup facebook messenger tersebut. Namun saksi telah keluar dari grup facebook messenger "CEMPRENG" sekitar bulan Maret 2018.;
- Bahwa screenshot foto-foto vulgar dan screenshot video berhubungan intim antara saksi NUR AMALIA Binti DUTU dengan Terdakwa yang saksi maksud didalam grup media sosial Messenger Facebook "CEMPRENG" yang disebar oleh Terdakwa.
- Bahwa video vulgar berhubungan intim saksi NUR AMALIA Binti DUTU dengan Terdakwa tersebut diatas yang telah tersebar dan diketahui oleh orang lain yang disebar oleh Terdakwa dimana dalam video yang berdurasi 51 detik tersebut bertempat di rumah orang tua saksi NUR AMALIA Binti DUTU di Dusun Botong, Desa Bontomanai Kec. Bungaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gowa, awal mulanya Terdakwa Mengakses Handphone Android lalu melakukan perekaman video pada saat berhubungan badan dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU kemudian Terdakwa mengarahkan kamera ke seluruh badan saksi NUR AMALIA tanpa busana yang saat itu Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik saksi NUR AMALIA selayaknya hubungan suami istri.

- Bahwa Terdakwa yang menyebarkan atau memposting foto-foto vulgar beserta video hubungan intim saksi NUR AMALIA Binti DUTU di media sosial Messenger Facebook Grup bernama "CEMPRENG" sehingga diketahui/dilihat oleh teman-teman sekolah dan guru-guru di sekolah saksi NUR AMALIA Binti DUTU dikarenakan salah satu anggota grup tersebut pernah menanyakan bahwa siapa yang menggunakan akun facebook saksi NUR AMALIA Binti DUTU lalu pengguna facebook tersebut menjawab bahwa "Saya Nawir yang pakai"..

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUH. TOLA DN Bin DUTU ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar Bulan Januari tahun 2018 saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian langsung dari adik kandung saya saksi NUR AMALIA Binti DUTU pada saat saya berada di rumah orang tua saya di Dusun Botong, Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Gowa;
- Bahwa adanya foto-foto vulgar adik kandung saksi yang bernama saksi NUR AMALIA Binti DUTU beserta video hubungan intim saksi NUR AMALIA Binti DUTU yang disebar atau diposting di media sosial Messenger Facebook Grup bernama "CEMPRENG" oleh mantan pacar MUNAWIR Alias MUNAWIR sehingga diketahui/dilihat oleh teman-teman sekolah saksi NUR AMALIA Binti DUTU nama PUTRI, RAHMI, RIANA dan NURUL AULIA NINGSIH yang tergabung didalam Grup Messenger tersebut, selain itu diketahui pula oleh Guru-guru dan menjadi bahan pembicaraan di sekolah saksi NUR AMALIA Binti DUTU sehingga saksi merasa sangat malu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebutnya screenshot foto-foto vulgar dan video sebagaimana yang saya laporkan tersebut, umur adik kandung saksi adalah 16 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 26 Maret 2001.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video vulgar berhubungan intim tersebut adalah benar pelakunya adalah saksi NUR AMALIA Binti DUTU dengan Terdakwa tersebut diatas yang telah tersebar dan diketahui oleh orang lain yang disebarkan oleh Terdakwa dimana dalam video yang berdurasi 51 detik tersebut bertempat di rumah orang tua saksi NUR AMALIA Binti DUTU di Dusun Botong, Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Gowa, awal mulanya Terdakwa Mengakses Handphone Android lalu melakukan perekaman video pada saat berhubungan badan dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU kemudian Terdakwa mengarahkan kamera ke seluruh badan saksi NUR AMALIA tanpa busana yang saat itu Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik saksi NUR AMALIA sehingga telah terjadi hubungan seksual layaknya sepasang suami istri. Kemudian Terdakwa mengarahkan kameranya ke wajah sendiri.
- Bahwa yang menyebarkan atau memposting foto-foto vulgar beserta video hubungan intim saksi NUR AMALIA Binti DUTU di media sosial Messenger Facebook Grup bernama "**CEMPRENG**" sehingga diketahui/dilihat oleh teman-teman sekolah dan guru-guru di sekolah saksi NUR AMALIA Binti DUTU dikarenakan adik kandung saya saksi NUR AMALIA Binti DUTU menceritakan kepada saya bahwa akun facebook yang memposting foto-foto beserta video tersebut adalah akun facebook miliknya dengan nama akun facebook yaitu "Nur Amalia" dan foto profilnya juga foto saksi NUR AMALIA Binti DUTU dan Terdakwa-lah yang menggunakan akun facebook tersebut karena pada waktu saksi NUR AMALIA Binti DUTU masih berpacaran dengannya, saksi NUR AMALIA Binti DUTU pernah memberikan kata sandi (kode password) akun facebook tersebut kepada Terdakwa dan akun facebook saksi NUR AMALIA Binti DUTU tersebut juga menjadi salah satu anggota dari Grup Messenger Facebook tersebut dan Terdakwa adalah orang menyimpan foto-foto vulgar dan video saksi NUR AMALIA Binti DUTU yang disebar tersebut karena Terdakwa pernah meminta foto foto dan video vulgar tersebut kepada adik saya saksi NUR AMALIA Binti DUTU dengan alasan hanya untuk menyimpan sebagai privacy dan tidak akan menyebarkannya sehingga adik saya saksi NUR AMALIA Binti DUTU menuruti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan foto dan video vulgar tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa sangat malu terhadap keluarga dan teman yang mengetahui dan melihat konten tersebut.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi selaku pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan akun facebook dengan nama akun "Nur Amalia" yang merupakan akun facebook milik saksi NUR AMALIA Binti DUTU, dan akun facebook tersebut pernah Terdakwa gunakan dikarenakan Terdakwa pernah berpacaran dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU, dan antara Terdakwa dengan saksi bertukaran akun facebook, sehingga akun facebook tersebut dapat Terdakwa akses dan gunakan.
- Bahwa Terdakwa sudah sering berhubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi NUR AMALIA BINTI DUTU.
- Bahwa Terdakwa screenshoot video berhubungan intim antara Terdakwa dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU ke dalam media sosial Messenger Facebook Grup bernama "CEMPRENG" dengan menggunakan akun facebook dengan nama akun facebook "Nur Amalia".
- Bahwa Terdakwa masih berpacaran dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU Terdakwa meminta kepadanya untuk dikirimkan video rekaman tersebut kepada saksi, kemudian rekaman video vulgar tersebut Terdakwa simpan didalam handphone milik Terdakwa dengan Merk Andromax warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa handphone Merk Andromax warna abu-abu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan video vulgar ataupun foto-foto vulgar Terdakwa dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU yakni berada di Mess PT ASNUR GRUP Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, dimana handphone tersebut Terdakwa bawa ke tempat tersebut pada saat Terdakwa berkerja kelapa sawit dan Terdakwa lupa membawanya pada saat Terdakwa pulang ke kampung halaman, dikarenakan Handphone tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan lagi.
- Bahwa handphone Merk Andromax warna abu-abu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan video vulgar ataupun foto-foto vulgar Terdakwa dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU yakni berada di Mess PT ASNUR GRUP Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, dimana handphone tersebut Terdakwa bawa ke tempat tersebut pada saat Terdakwa berkerja kelapa sawit dan Terdakwa lupa membawanya pada saat Terdakwa pulang ke kampung halaman, dikarenakan Handphone

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar *print out screenshot* foto-foto dan video vulgar yang dikirimkan oleh terlapor Sdra. MUNAWIR BIN MAKKING ke dalam media sosial grup Facebook Messenger "CEMPRENG".
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam yang berisi video berhubungan intim antara terlapor Sdra. MUNAWIR BIN MAKKING dengan korban Sdri. NUR AMALIA BINTI DUTU.
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Sdri. NUR AMALIA BINTI DUTU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nur Amalia mengenal Terdakwa awalnya sekitar tahun 2017 di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa hingga akhirnya saksi berpacaran dengan Terdakwa. Selama saksi berpacaran dengan Terdakwa, saksi Nur Amalia sering diajak untuk berhubungan badan selayaknya suami istri oleh Terdakwa, namun saksi Nur Amalia seringkali menolak. Tetapi, Terdakwa sering memaksa dan mengancam akan membunuh dan mempermalukan saksi Nur Amalia, sehingga saksi Nur Amalia mau mengikuti keinginan Terdakwa, Setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi Nur Amalia, Terdakwa sering mengambil gambar (foto) saksi Nur Amalia bersama-sama dengan Terdakwa dalam kondisi telanjang, sehingga banyak foto-foto saksi Nur Amalia telanjang yang tersimpan di handphone milik Terdakwa.
- Bahwa video vulgar berhubungan intim saksi Nur Amalia dengan Terdakwa telah tersebar dan diketahui oleh orang lain yang mana disebarkan oleh Terdakwa yang saksi ketahui dari penyampaian teman-teman saksi Nur Amalia.
- Bahwa Terdakwa yang menyebarkan atau memposting foto-foto vulgar beserta video hubungan intim saksi Nur Amalia di media sosial Messenger Facebook Grup bernama "CEMPRENG" sehingga diketahui/dilihat oleh teman-teman sekolah dan guru-guru di sekolah saksi karena akun facebook yang memposting foto-foto beserta video tersebut adalah akun facebook milik saksi Nur Amalia sebagaimana yang saksi Nur Amalia lihat di Hanphone android teman saksi Nur Amalia yang bernama saksi PUTRI

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



pada waktu menunjukkan foto-foto beserta video yang terposting di Grup Messenger Facebook CEMPENG dari handphone androidnya. Akun facebook tersebut saksi ketahui milik saksi karena nama akunnya adalah nama saksi yaitu "Nur Amalia" dan foto profilnya juga foto saksi dan saksi mencurigai bahwa Terdakwa-lah yang menggunakan akun facebook saksi tersebut karena pada waktu saksi Nur Amalia masih berpacaran dengannya, saksi Nur Amalia pernah memberikan kata sandi (kode password) akun facebooknya tersebut kepada Terdakwa dan akun facebooknya tersebut juga menjadi salah satu anggota dari Grup Messenger Facebook tersebut dan Terdakwa adalah orang menyimpan foto-foto vulgar dan video saksi Nur Amalia yang disebar tersebut.

- Bahwa saksi Nurul Aulia mengetahui grup facebook messenger "CEMPENG" karena saya pernah menjadi anggota grup facebook messenger tersebut. Namun saksi telah keluar dari grup facebook messenger "CEMPENG" sekitar bulan Maret 2018.;
- Bahwa screenshot foto-foto vulgar dan screenshot video berhubungan intim antara saksi NUR AMALIA Binti DUTU dengan Terdakwa yang saksi Nurul Aulia maksud didalam grup media sosial Messenger Facebook "CEMPENG" yang disebar oleh Terdakwa.
- Bahwa video vulgar berhubungan intim saksi NUR AMALIA Binti DUTU dengan Terdakwa tersebut diatas yang telah tersebar dan diketahui oleh orang lain yang disebar oleh Terdakwa dimana dalam video yang berdurasi 51 detik tersebut bertempat di rumah orang tua saksi NUR AMALIA Binti DUTU di Dusun Botong, Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Gowa, awal mulanya Terdakwa Mengakses Handphone Android lalu melakukan perekaman video pada saat berhubungan badan dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU kemudian Terdakwa mengarahkan kamera ke seluruh badan saksi NUR AMALIA tanpa busana yang saat itu Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik saksi NUR AMALIA selayaknya hubungan suami istri.
- Bahwa Terdakwa yang menyebarkan atau memposting foto-foto vulgar beserta video hubungan intim saksi NUR AMALIA Binti DUTU di media sosial Messenger Facebook Grup bernama "CEMPENG" sehingga diketahui/dilihat oleh teman-teman sekolah dan guru-guru di sekolah saksi NUR AMALIA Binti DUTU dikarenakan salah satu anggota grup tersebut pernah menanyakan bahwa siapa yang menggunakan akun facebook saksi NUR AMALIA Binti DUTU lalu pengguna facebook tersebut menjawab

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Saya Nawir yang pakai";

- Bahwa Terdakwa kenal dengan akun facebook dengan nama akun "Nur Amalia" yang merupakan akun facebook milik saksi NUR AMALIA Binti DUTU, dan akun facebook tersebut pernah Terdakwa gunakan dikarenakan Terdakwa pernah berpacaran dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU, dan antara Terdakwa dengan saksi bertukaran akun facebook, sehingga akun facebook tersebut dapat Terdakwa akses dan gunakan.
- Bahwa Terdakwa sudah sering berhubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi NUR AMALIA BINTI DUTU.
- Bahwa Terdakwa screenshot video berhubungan intim antara Terdakwa dengan saksi NUR AMALIA Binti DUTU ke dalam media sosial Messenger Facebook Grup bernama "CEMPRENG" dengan menggunakan akun facebook dengan nama akun facebook "Nur Amalia"
- Bahwa yang menyebarkan vidio fullgar hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi Nur Amalia adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sakit hati karena merasa diselingkuhi oleh Saksi korban Nur Amalia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nur Amalia merasa sangat malu terhadap keluarga dan teman yang mengetahui dan melihat konten tersebut.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Ad.1. Unsur SetiapOrang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **MUNAWIR BIN MAKHING**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang. Sengaja dalam hal ini dapat diartikan bahwa pelaku menyadari dan menghendaki akan terjadinya suatu perbuatan. Menurut KBBI, mendistribusikan dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya angka 4 menguraikan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah unsur pasal ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut; Bahwa benar telah terjadi tindak pidana memaksa ITE dan persetujuan terhadap Anak, yakni Anak NUR AMALIA BINTI DUTU masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa benar kejadian tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, berawal saat Terdakwa dan Anak NUR AMALIA BINTI DUTU menjalin hubungan (berpacaran). Kemudian, sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak NUR AMALIA BINTI DUTU. Sejak saat itu, pada saat Terdakwa melakukan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap Anak NUR AMALIA BINTI DUTU, Terdakwa pernah merekam dan mengambil gambar pada saat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak NUR AMALIA BINTI DUTU dan hasil rekaman dalam bentuk video dan foto-foto tersebut Terdakwa simpan di dalam handphone milik Terdakwa, meskipun Anak NUR AMALIA BINTI DUTU telah meminta Terdakwa untuk menghapusnya, namun Terdakwa mengatakan bahwa video dan foto-foto tersebut disimpan oleh Terdakwa sebagai koleksi pribadi. Kemudian, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Terdakwa menyebarluaskan dengan mengunggah foto-foto berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari rekaman video Terdakwa yang sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak NUR AMALIA BINTI DUTU dan foto-foto Anak NUR AMALIA BINTI DUTU yang dalam keadaan telanjang ke media sosial pada grup Messenger Facebook dengan nama grup "CEMPRENG" dengan menggunakan akun pribadi Anak NUR AMALIA BINTI DUTU dengan nama akun "Nur Amalia" melalui handphone merk Andromax warna abu-abu milik Terdakwa, sehingga foto-foto tersebut bisa dilihat oleh orang lain. Bahwa yang menyebarkan video fullgar hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi Nur Amalia adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sakit hati karena merasa diselingkuhi oleh Saksi korban Nur Amalia; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nur Amalia merasa sangat malu terhadap keluarga dan teman yang mengetahui dan melihat konten tersebut.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan atas Undang-Undang RI

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barangsiapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **MUNAWIR BIN MAKKING** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *kekerasan* adalah “*setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/penelantaran, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” atau “*akal cerdik*” adalah : “*suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya*”.-;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan serangkaian kebohongan*” atau “*karangan perkataan bohong*” adalah : “*satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah : “*melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu*”.-;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*perbuatan cabul*” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). “*Kesopanan*” di sini dalam arti kata “*kesusilaan*” (*zeden, eenbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu Saksi korban NUR AMALIA BINTI DUTU, Saksi Nurul Aulia Ningsih dan Saksi Muh.Tola yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak NUR AMALIA BINTI DUTU, terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2017, di Dusun Botong, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dengan cara berawal saat Terdakwa dan Anak NUR AMALIA BINTI DUTU menjalin hubungan (berpacaran), kemudian, Terdakwa mengajak Anak NUR AMALIA BINTI DUTU untuk bersetubuh. Sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak NUR AMALIA BINTI DUTU di rumah Anak NUR AMALIA BINTI DUTU di Dusun Botong, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa dengan cara awalnya Terdakwa membuka semua pakaian Anak NUR AMALIA BINTI DUTU, lalu Terdakwa meraba bagian dada (payudara) Anak NUR AMALIA BINTI DUTU sambil mencium Anak NUR AMALIA BINTI DUTU. Kemudian, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak NUR AMALIA BINTI DUTU sambil menggerakkannya keluar masuk vagina Anak NUR AMALIA BINTI DUTU. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak NUR AMALIA BINTI DUTU mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/1482/IX/2021/Forensik tanggal 09 September 2021, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak NUR AMALIA BINTI DUTU mengalami luka :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan, apakah perbuatan **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas dilakukan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai anak (apakah anak korban NUR AMALIA BINTI DUTU adalah anak);

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (keterangan para saksi yang saling berkesuaian), anak korban NUR AMALIA BINTI DUTU (lahir pada tanggal 26 Maret 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran No.17478/IST/CS/2012), yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa) **dimana sesuai keterangan Saksi korban NUR AMALIA BINTI DUTU kejadian persetubuhan Saksi korban dengan Terdakwa terjadi pada bulan Juni 2017, dimana saat itu Saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa;** Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban NUR AMALIA BINTI DUTU yang saat itu usia anak korban belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, anak korban NUR AMALIA BINTI DUTU, dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;** **Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban mengalami trauma dan malu di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUNAWIR BIN MAKKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”***, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar *print out screenshot* foto-foto dan video vulgar yang dikirimkan oleh terlapor Sdra. MUNAWIR BIN MAKKING ke dalam media sosial grup Facebook Messenger “CEMPRENG”. dan
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam yang berisi video berhubungan intim antara terlapor Sdra. MUNAWIR BIN MAKKING dengan korban Sdri. NUR AMALIA BINTI DUTU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Sdri. NUR AMALIA BINTI DUTU.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Anak NUR AMALIA

BINTI DUTU.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H. dan Ibnu Rusydi, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Astuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, SH,MH

Ibnu Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Astuti ,S.H

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.305/Pid.Sus/2021/PN.Sgm